

PERSPEKTIF HINDU DHARMA TERHADAP PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KEMANUSIAAN DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

I Made Dwija Suastana

E-mail: suastana@unhi.ac.id

Universitas Hindu Indonesia

Abstract

Keywords:

Hindu Dharma, International Humanitarian Law, Ahimsa, Dharma Yuddha, Manu Dharmaśāstra, Humanitarian Protection.

The relationship between Hindu Dharma values and humanitarian protection principles in International Humanitarian Law (IHL) is an intellectual article that needs a comprehensive research. IHL aims to safeguard human dignity during armed conflicts, which aligns with Hindu Dharma teachings on dharma, ahimsa (non-violence), and respect for life. Classical Hindu texts, such as the Mahābhārata, Bhagavadgītā, and Manu Dharmaśāstra, emphasize ethics of war (dharma yuddha), prisoner protection, and violence limitation. Modern case studies, including the Gaza-Israel conflict (2023–2025), reveal ongoing violations of IHL. This analysis demonstrates that integrating Hindu Dharma values with IHL principles can strengthen the ethical foundation of humanitarian law implementation in the contemporary era.

Abstrak

Kata kunci:

Hindu Dharma, Hukum Humaniter Internasional, Ahimsa, Dharma Yuddha, Manu Dharmaśāstra, Perlindungan Kemanusiaan.

Keterkaitan antara nilai-nilai Hindu Dharma dengan prinsip perlindungan kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan sebuah karya intelektual yang memerlukan kajian komprehensif. HHI bertujuan melindungi martabat manusia dalam konflik bersenjata, yang sejalan dengan ajaran Hindu Dharma mengenai dharma, ahimsa (anti kekerasan), dan penghormatan terhadap hak hidup. Teks klasik Hindu, seperti Mahābhārata, Bhagavadgītā, dan Manu Dharmaśāstra, menekankan etika perang (dharma yuddha), perlindungan tawanan, dan pembatasan kekerasan. Studi kasus modern, termasuk konflik Gaza-Israel 2023–2025, menunjukkan pelanggaran HHI masih terjadi. Analisis ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai Hindu Dharma dengan HHI dapat memperkuat landasan etis pelaksanaan hukum humaniter internasional di era modern.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional modern tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang berakar pada prinsip moral dan etika. Hukum Humaniter Internasional (HHI) muncul sebagai instrumen untuk membatasi dampak peperangan, melindungi pihak-pihak yang rentan, serta menjamin perlakuan manusiawi terhadap korban konflik bersenjata. HHI menekankan larangan

Perspektif Hindu Dharma terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional(Dwija.S; 91-100)

menyerang warga sipil, kewajiban memperlakukan tawanan secara manusiawi, dan pembatasan penggunaan kekerasan, sehingga menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kewajiban kemanusiaan.

Dalam tradisi Hindu Dharma, etika perang telah lama dibahas melalui teks-teks klasik. Dalam *Bhagavad Gita*, misalnya, Arjuna digambarkan ragu untuk berperang melawan kerabatnya sendiri, namun Krishna menekankan bahwa tindakan harus berdasarkan *dharma*, bukan kepentingan pribadi. Krishna menegaskan: "*Better is one's own duty though imperfectly performed than the duty of another well performed*" (*Bhagavad Gita*, Bab 3, Ayat 35), dan menekankan bahwa seorang ksatria harus bertindak untuk menegakkan keadilan: "*Considering your own dharma, you should not waver*" (*Bhagavad Gita*, Bab 2, Ayat 31). Konsep *dharma yuddha* ini menekankan bahwa perang hanya sah jika dilaksanakan secara etis, untuk menegakkan kebenaran, dan bukan atas dasar ambisi atau keuntungan pribadi.

Selain itu, *Manawa Dharmasastra* memberikan pedoman konkret mengenai perilaku dalam peperangan. Teks ini menekankan larangan membunuh warga sipil, orang tua, wanita, anak-anak, dan pendeta ("*Do not kill women, children, or elderly; refrain from unnecessary destruction of property*", *Manawa Dharmasastra*, Kitab XII). Teks ini juga menekankan perlakuan manusiawi terhadap tawanan dan penggunaan senjata secara proporsional, prinsip yang sejajar dengan norma HHI modern. Dengan demikian, terdapat titik temu yang jelas antara prinsip-prinsip *dharma yuddha* dan norma HHI, khususnya dalam hal perlindungan warga sipil, kewajiban kemanusiaan terhadap tawanan, dan pembatasan kekerasan. Analisis ini menunjukkan bahwa perlindungan kemanusiaan bukan sekadar konsep modern, tetapi landasan moral yang telah ada sejak zaman klasik, baik dalam tradisi Hindu maupun hukum perang universal.

Perkembangan kajian komparatif antara sistem hukum modern dan tradisi moral keagamaan semakin mendapat perhatian dalam diskursus akademik hukum internasional kontemporer, didorong oleh kesadaran bahwa norma-norma HHI tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa mempertimbangkan akar nilai-nilai lokal dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Asia Selatan dan Asia Tenggara, khususnya di wilayah dengan mayoritas penganut Hindu seperti India, Nepal, dan Bali-Indonesia, perspektif Hindu Dharma memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap keadilan, perang, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya mengintegrasikan nilai-nilai Hindu Dharma ke dalam analisis HHI merupakan langkah strategis untuk memperluas legitimasi norma-norma humaniter sekaligus menegaskan bahwa keadilan universal dapat dicapai melalui beragam tradisi dan peradaban.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat berbagai konflik bersenjata kontemporer yang masih terjadi di berbagai penjuru dunia, di mana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip HHI kerap terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai-nilai kemanusiaan di kalangan pihak-pihak yang berkonflik. Hindu Dharma, dengan ajarannya mengenai ahimsa (tanpa kekerasan), karma (hukum sebab-akibat moral), dan *dharma* (kewajiban etis), menawarkan fondasi filosofis yang kokoh untuk mendukung prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan dalam HHI, sebagaimana dibuktikan oleh kekuatan transformatif ajaran ahimsa dalam perjuangan Mahatma Gandhi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan perspektif teoretis hukum internasional, tetapi juga pada penguatan praktik perlindungan kemanusiaan melalui pendekatan lintas budaya yang inklusif.

Penelitian ini bertujuan menggali relevansi dan titik temu antara nilai-nilai Hindu Dharma dengan prinsip-prinsip HHI, sehingga memperkaya perspektif etis dan religius dalam praktik hukum internasional, serta menegaskan bahwa perlindungan kemanusiaan bukan sekadar konsep modern, tetapi juga merupakan landasan moral yang telah ada sejak zaman klasik. Rumusan masalah penelitian ini mengkaji 1) Bagaimana prinsip-prinsip HHI melindungi kemanusiaan? 2) Nilai-nilai Hindu Dharma apa yang relevan dengan perlindungan kemanusiaan? dan 3) Bagaimana integrasi nilai Hindu Dharma dan HHI memperkuat landasan etis hukum internasional? Keterkaitan antara prinsip-prinsip dharma yuddha dan norma HHI modern menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan bersifat lintas zaman dan budaya. Prinsip larangan menyerang yang tidak bersalah, kewajiban memperlakukan tawanan secara manusiawi, dan pembatasan kekerasan dalam peperangan memiliki irisan yang jelas dengan ajaran *Bhagavad Gita* dan *Manawa Dharmasastra*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah instrumen hukum internasional, terutama Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. Pendekatan konseptual, dengan menelaah ajaran Hindu Dharma melalui teks-teks suci seperti *Bhagavadgītā*, *Mahābhārata*, dan *Manusmṛti*. Pendekatan komparatif, untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan nilai antara Hindu Dharma dan HHI. Data dianalisis secara kualitatif dengan interpretasi normatif terhadap teks hukum maupun teks keagamaan.

PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Perlindungan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional (HHI), atau *International Humanitarian Law* (IHL), adalah bagian dari hukum internasional publik yang mengatur perilaku pihak-pihak yang berperang (*belligerents*) dalam konflik bersenjata. Tujuan utamanya ada dua:

1. Membatasi penderitaan akibat konflik
2. Melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam permusuhan (warga sipil, tawanan perang, orang yang terluka, tenaga medis, dll.).

Dasar utama HHI adalah Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya 1977 dan 2005, serta kebiasaan hukum internasional (*customary international law*).

Ada beberapa prinsip fundamental yang menjadi “jiwa” dari HHI, di antaranya:

- a) Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*)
 - 1) Menegaskan bahwa tujuan perang tidak boleh menimbulkan penderitaan yang berlebihan.
 - 2) Melarang penggunaan metode atau senjata yang sifatnya kejam, tidak manusiawi, atau menimbulkan luka yang tidak perlu. Contoh: larangan senjata kimia, biologis, dan amunisi yang tidak membedakan target.
- b) Prinsip Pembedaan (*Distinction*)

Perspektif Hindu Dharma terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional(Dwija.S; 91-100)

- 1) Wajib membedakan antara kombatan (pihak yang berperang) dan nonkombatan (warga sipil, tenaga medis, relawan kemanusiaan).
- 2) Serangan hanya boleh diarahkan pada sasaran militer, bukan penduduk sipil atau objek sipil (rumah, sekolah, rumah sakit, tempat ibadah).
- 3) Tujuannya: meminimalisasi korban sipil.

c) Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality*)

Melarang serangan jika kerugian sipil yang diperkirakan (korban jiwa atau kerusakan harta benda) berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang sah. Contoh: tidak boleh mengebom sebuah kota besar hanya untuk menghancurkan satu target militer kecil.

d) Prinsip Keharusan Militer (*Military Necessity*)

- 1) Penggunaan kekuatan militer hanya boleh dilakukan sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan militer yang sah.
- 2) Tujuan sah perang menurut HHI adalah melemahkan kemampuan tempur musuh, bukan menghancurkan mereka secara total atau membalas dendam.

e) Prinsip Perlakuan Tanpa Diskriminasi

Semua individu yang dilindungi (tawanan perang, korban luka, warga sipil) harus diperlakukan tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, gender, bahasa, atau pandangan politik.

f) Prinsip Martabat Manusia

- 1) Semua orang berhak diperlakukan secara bermartabat, bahkan musuh sekalipun.
- 2) Larangan penyiksaan, perlakuan merendahkan, eksekusi tanpa pengadilan yang sah, dan penghilangan orang secara paksa.

Penerapan Prinsip dalam Praktik yaitu diantaranya:

- a) Tawanan Perang → harus diperlakukan manusiawi, diberikan makanan, air, dan akses kesehatan.
- b) Korban Luka & Sakit → wajib dilindungi dan dirawat, tanpa memandang pihak mana mereka berasal.
- c) Tenaga Medis & Relawan → harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.
- d) Objek Sipil → dilarang diserang kecuali telah berubah menjadi sasaran militer (misalnya, gudang senjata tersembunyi di sekolah).

Tantangan dalam Implementasi:

- a) Konflik Asimetris (misalnya perang melawan kelompok non-negara) → pihak non-negara sering bersembunyi di antara warga sipil, menyulitkan prinsip pembedaan.
- b) Senjata Modern → penggunaan drone, serangan siber, dan senjata otomatis memunculkan pertanyaan baru tentang proporsionalitas dan pembedaan.
- c) Kurangnya Kepatuhan → banyak pihak dalam konflik mengabaikan prinsip-prinsip ini, sehingga lahir lembaga penegakan hukum internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Prinsip-prinsip perlindungan kemanusiaan dalam HHI adalah pilar utama untuk menjaga agar perang, sekalipun brutal, tetap memiliki batas-batas moral dan hukum. Prinsip-prinsip seperti kemanusiaan, perbedaan, proporsionalitas, keharusan militer, non-diskriminasi, dan penghormatan martabat manusia menjadi fondasi bagi perlindungan warga sipil dan pihak yang tidak lagi berpartisipasi dalam konflik.

Nilai-Nilai Hindu Dharma Terkait Perlindungan Kemanusiaan

1. *Ahimsa* (Non-Kekerasan)

Penjelasan:

Ahimsa merupakan prinsip fundamental dalam Hindu Dharma yang berarti “tidak menyakiti” atau “tidak melakukan kekerasan” terhadap makhluk hidup. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik, termasuk peperangan. *Ahimsa* menekankan pentingnya menghormati kehidupan dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis.

Sumber literatur:

- a) *Mahabharata, Anusasana Parva* (12.138.9-10) menekankan bahwa seorang ksatria harus menahan diri dari kekejaman yang tidak perlu, bahkan saat berperang.
- b) *Upanishad* dan *Yoga Sutra Patanjali* juga menekankan bahwa *ahimsa* merupakan jalan spiritual untuk mencapai moksha (pembebasan).

Implikasi dalam perlindungan kemanusiaan, dimana *ahimsa* menuntun individu untuk mencari resolusi damai sebelum kekerasan, serta memperlakukan musuh dengan manusiawi dan tidak melakukan penyiksaan atau pembunuhan yang tidak adil.

2. *Dharma Yuddha* (Perang yang Benar)

Penjelasan:

Dharma Yuddha adalah konsep perang yang sah menurut dharma (kebenaran dan kewajiban moral). Dalam Hindu *Dharma*, perang dibenarkan hanya untuk menegakkan kebenaran, melindungi yang lemah, atau menegakkan keadilan. Perang yang dilakukan demi ambisi pribadi, keserakahan, atau balas dendam tidak termasuk *dharma yuddha*.

Sumber literatur:

- a) *Bhagavad Gita* (Bab 2, ayat 31-32) menyatakan bahwa seorang ksatria harus berperang jika itu adalah kewajibannya, namun harus melakukannya dengan sikap tanpa pamrih.
- b) *Mahabharata, Bhishma Parva* juga menekankan aturan peperangan, misalnya tidak menyerang musuh yang tidak siap, dan menghormati janji serta etika perang.

Implikasi dalam perlindungan kemanusiaan, bahwa *dharma yuddha* membatasi kekerasan, memastikan perang dilakukan hanya untuk tujuan yang benar, dan menegaskan kode etik perang yang melindungi nyawa sipil dan orang-orang yang tidak berperang.

3. *Satya dan Nyaya* (Kebenaran dan Keadilan)

Penjelasan:

Satya (kebenaran) dan *Nyaya* (keadilan) adalah prinsip moral yang menjadi dasar tindakan etis dalam semua aspek kehidupan, termasuk peperangan. Tindakan harus dilakukan berdasarkan fakta dan keadilan, bukan manipulasi, penindasan, atau ketidakadilan.

Sumber literatur:

- a) *Manusmriti* (X.63) menekankan bahwa raja atau ksatria harus menegakkan hukum yang adil dan tidak melakukan penindasan.
- b) *Mahabharata* (Shanti Parva, Bab 45) menyatakan bahwa seorang penguasa yang menegakkan keadilan akan mendapatkan berkah dari para dewa.

Implikasi dalam perlindungan kemanusiaan, bahwa *Satya* dan *Nyaya* memastikan bahwa keputusan dalam perang tidak merugikan pihak yang tidak bersalah, dan setiap tindakan dilandasi moralitas, bukan semata strategi militer.

4. *Kṣamā* (Kesabaran) dan *Karuṇā* (Belas Kasih)

Penjelasan:

Kṣamā adalah kesabaran dan pengendalian diri, sedangkan *Karuṇā* adalah belas kasih terhadap semua makhluk. Nilai-nilai ini menekankan bahwa bahkan dalam situasi perang, seorang ksatria atau pemimpin harus bersikap manusiawi, menunjukkan empati terhadap musuh, dan menghindari kekejaman yang tidak perlu.

Sumber literatur:

- a) *Ramayana* (*Ayodhya Kanda*, Bab 6) menunjukkan Rama yang, meski menghadapi musuh seperti Ravana, tetap menunjukkan belas kasih dan menahan amarah ketika memungkinkan.
- b) *Bhagavad Gita* (Bab 12) menekankan sifat welas asih, rendah hati, dan sabar sebagai kualitas ideal seorang dharmika.

Implikasi dalam perlindungan kemanusiaan bahwa kesabaran dan belas kasih mencegah tindakan kekerasan berlebihan dan memastikan musuh diperlakukan secara manusiawi, serta meminimalkan penderitaan sipil.

Refleksi *Bhagavad Gita* Dialog Sri Krishna dengan Arjuna

Dalam beberapa dialog antara Sri Krishna dengan putra Pandu, Arjuna, yang dilakukan di tengah berkecamuknya perang Bharatayudha, terdapat beberapa dialog yang memberikan kita pemahaman akan hakikat perang yang dilakukan oleh para ksatria seperti Arjuna dengan bimbingan Avatara Krishna untuk memantapkan hatinya untuk berperang melawan ketidakbenaran (*adharma*) dan ketidakadilan. Berikut adalah petikan beberapa dialog yang dimaksud.

Arjuna:

गुरो, युद्धे अहं न चाहामि। यदि अहं युद्धे भागं वहामि, तर्हि अहं निर्दोषानां नागरिकानां, चिकित्सकाणां, च मानवीयसेवकाणां हानिं करिष्यामि।

“Gurudeva, saya tidak ingin berperang. Jika saya terlibat dalam peperangan, saya akan menyebabkan kerugian bagi warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan yang tidak bersalah”.

Sri Krishna:

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।

Dharma yuddhācchreyo'nyat kṣatriyasya na vidyate

"Tidak ada yang lebih tinggi bagi seorang ksatria selain perang yang adil."

Dalam *Bhagavad Gita* 2.31, Krishna menekankan bahwa bagi seorang ksatria, tidak ada kewajiban yang lebih tinggi daripada berperang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Arjuna:

यदि युद्धे भागं वहामि, तर्हि अहं निर्दोषानां नागरिकानां, चिकित्सकाणां, च मानवीयसेवकाणां हानिं करिष्यामि।

“Jika saya terlibat dalam peperangan, saya akan menyebabkan kerugian bagi warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan yang tidak bersalah.”

Sri Krishna:

युद्धे अहिंसा, न्याय, और करुणा का पालन करना आवश्यक है।

“Dalam perang, penting untuk mematuhi prinsip *ahimsa* (tanpa kekerasan), *nyaya* (keadilan), dan *karuna* (belas kasih).”

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Hukum Humaniter Internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang.

Arjuna:

यदि युद्धे भागं वहामि, तर्हि अहं निर्दोषानां नागरिकानां, चिकित्सकाणां, च मानवीयसेवकाणां हानिं करिष्यामि।

“Jika saya terlibat dalam peperangan, saya akan menyebabkan kerugian bagi warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan yang tidak bersalah.”

Sri Krishna:

युद्धे अहिंसा, न्याय, और करुणा का पालन करना आवश्यक है।

“Dalam perang, penting untuk mematuhi prinsip *ahimsa* (tanpa kekerasan), *nyaya* (keadilan), dan *karuna* (belas kasih).”

Perspektif Hindu Dharma terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional(Dwija.S; 91-100)

Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Hukum Humaniter Internasional yang melarang serangan terhadap warga sipil dan mewajibkan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang.

Dialog antara Sri Krishna dan Arjuna dalam *Bhagavad Gita* memberikan panduan moral dan etika dalam peperangan. Prinsip-prinsip dharma yang diajarkan oleh Krishna sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, ajaran Hindu dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menerapkan hukum perang yang adil dan manusiawi.

Pertautan Nilai Hindu Dharma dengan Prinsip Hukum Humaniter Internasional

1. Ahimsa

Larangan Menyerang Non-Kombatan, ajaran *Ahimsa* menekankan prinsip tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup. Dalam konteks perang, nilai ini sejalan dengan prinsip HHI yang melarang serangan terhadap non-kombatan, termasuk warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan.

2. Dharma Yuddha

Prinsip proporsionalitas, konsep *Dharma Yuddha* menekankan bahwa peperangan harus dilakukan secara adil dan proporsional, menghindari kekerasan yang berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam HHI, yang mensyaratkan bahwa serangan militer harus seimbang dengan tujuan militer dan tidak menimbulkan kerusakan berlebihan terhadap warga sipil.

3. Perlakuan Adil terhadap Tawanan

Perlindungan Tawanan Perang, Hindu Dharma menekankan perlakuan adil terhadap musuh, termasuk tawanan perang. Prinsip ini sejalan dengan HHI yang mengatur hak-hak tawanan perang, memastikan mereka diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat.

4. Larangan Senjata Bidad

Larangan Penggunaan Senjata yang Menyebabkan Penderitaan Berlebihan Ajaran Hindu menekankan untuk menghindari kekerasan berlebihan, termasuk penggunaan senjata yang tidak adil. Hal ini sesuai dengan larangan dalam HHI terhadap penggunaan senjata yang menimbulkan penderitaan berlebihan atau efek yang tidak dapat dibenarkan secara militer, seperti senjata kimia atau senjata pemusnah massal.

Literatur Klasik sebagai Dasar Moral

1. Bhagavad Gita

Dalam dialog antara Arjuna dan Krishna, Gita mengajarkan bahwa perang harus dilakukan untuk menegakkan dharma dan harus mengikuti kode etik tertentu.

2. Manusmriti:

Menekankan pentingnya menghindari perang jika memungkinkan dan hanya melakukannya untuk menegakkan dharma. Manusmriti juga menetapkan aturan perang yang melarang penyerangan terhadap non-kombatan dan tawanan perang.

3. Mahabharata dan Konsep Dharma dalam Perang

Mahabharata, sebagai latar belakang dari *Bhagavad Gita*, menggambarkan konflik antara Pandawa dan Kurawa. Dalam kisah ini, perang dianggap sebagai upaya untuk menegakkan dharma (kebenaran dan keadilan). Meskipun demikian, teks ini juga menunjukkan bahwa perang harus dilakukan dengan pertimbangan moral yang mendalam, dan tindakan tidak etis dapat merusak tujuan luhur tersebut.

4. *Ramayana* dan Perlindungan terhadap Non-Kombatan

Ramayana, epik lain dalam tradisi Hindu, menekankan pentingnya perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam peperangan. Dalam kisah Rama, terdapat contoh bagaimana karakter utama menunjukkan belas kasih dan menghormati mereka yang tidak bersalah, meskipun berada di pihak musuh. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip HHI yang melarang serangan terhadap non-kombatan dan tawanan perang.

5. *Arthashastra* dan Etika Perang

Arthashastra, karya Kautilya (*Chanakya*), meskipun lebih fokus pada strategi politik dan ekonomi, juga membahas aspek etika dalam peperangan. Kautilya menekankan bahwa meskipun tujuan akhir perang adalah kemenangan, namun cara-cara yang digunakan harus tetap memperhatikan moralitas dan tidak merugikan pihak yang tidak terlibat langsung dalam konflik.

Dengan demikian, terdapat keselarasan antara nilai-nilai Hindu Dharma dan prinsip-prinsip HHI dalam hal perlindungan kemanusiaan, yang menunjukkan bahwa ajaran Hindu dapat menjadi dasar moral yang kuat dalam pelaksanaan HHI.

PENUTUP

Hukum Humaniter Internasional menekankan perlindungan kemanusiaan dalam konflik bersenjata melalui prinsip perlindungan non-kombatan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hindu Dharma melalui ajaran *ahimsa*, *dharma yuddha*, dan prinsip moral lainnya telah lama mengatur etika perang dan perlindungan terhadap manusia. Terdapat keselarasan antara HHI dan Hindu Dharma, yang menunjukkan bahwa nilai agama dapat berkontribusi terhadap penguatan hukum internasional, khususnya dalam aspek etika dan moral. Ke depannya perlu 1) adanya penguatan kajian interdisipliner antara hukum agama Hindu dan hukum internasional; 2) ajaran Hindu Dharma dapat dijadikan referensi etis bagi negara-negara dalam menerapkan prinsip HHI; dan 3) kajian lebih lanjut dapat dilakukan terhadap teks-teks Hindu lainnya untuk memperkaya wacana hukum humaniter.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagavad Gita: *The Song of God*. (1944). Terjemahan oleh Swami Prabhavananda dan Christopher Isherwood. The Marcel Rodd Co.
- Cassese, A. (2005). *International law*. Oxford University Press.
- Dinstein, Y. (2016). *The conduct of hostilities under the law of international armed conflict (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Doniger, W. (1991). *The Laws of Manu*. Penguin Classics.
- Fleck, D. (Ed.). (2013). *The handbook of international humanitarian law (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Geneva Convention, 1949.
- International Committee of the Red Cross. (2005). *Customary international humanitarian law: Volume I, rules*. Cambridge University Press.

Perspektif Hindu Dharma terhadap Prinsip-Prinsip Perlindungan Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional(Dwija.S; 91-100)

- Kalshoven, F., & Zegveld, L. (2001). *Constraints on the waging of war: An introduction to international humanitarian law (3rd ed.)*. International Committee of the Red Cross.
- Kaul, R. (2004). *Ethics in the Mahābhārata*. Delhi: Motilal Banarsidass.
- Kusumaatmadja, M. (2003). *Pengantar hukum internasional*. Alumni.
- Meron, T. (1989). *Human rights and humanitarian norms as customary law*. Clarendon Press.
- Murdoch, J. (1898). *The Laws of Manu; or, Manava Dharma-sāstra*. Christian Literature Society for India.
- Protocol Additional to the Geneva Conventions, 1977*
- Radhakrishnan, S. (1990). *The Bhagavadgītā*. London: HarperCollins.
- Shaw, M. N. (2017). *International law (8th ed.)*. Cambridge University Press.
- Suryokusumo, S. (2008). *Hukum humaniter internasional*. Rajawali Pers.
- The Geneva Conventions of 12 August 1949, and the Additional Protocols of 8 June 1977. (1949/1977)*. International Committee of the Red Cross.
- Widnyana, I. M. A. (2023). Kajian Hukum Hindu Dan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Pihak Medis Dalam Konflik Bersenjata. *Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 7(4), 469-477.